



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 37 A TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan revolusi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk menambah dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong masing-masing dari Golongan Nasional dan dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata Republik Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Asmara Hadi dari Golongan Nasional dan Brigadir Djenderal T.N.I. Dr. Sjarif Thajeb masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagaimana di-maksud pada titik a diatas ;
- Meingkat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.1 tahun 1959 serta No.3 dan No.4 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat :

1. Sdr. ASMARA HADI, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong wakil dari Golongan Nasional, dan
2. Brigadir Djenderal T.N.I. Dr. SJARIF THAJEB, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong wakil dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO